



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel di Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor...

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Urusan...

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahapan permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Untuk Penunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahny sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang

dalam...

dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat DPMPSTPP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPSTPP.

Pasal...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha; dan
 - b. Nonperizinan
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal...

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. perumahan pemukiman rakyat;
- h. transportasi;
- i. ketenagakerjaan;
- j. pariwisata;
- k. kesehatan, obat dan makanan; dan
- l. pendidikan dan kebudayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 7

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Penunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk memulai kegiatan dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan...

- a. persyaratan dasar; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 10

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diterbitkan melalui sistem OSS meliputi:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR); dan
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang:
 - a. belum tersedia Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); atau
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.
- (5) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan melalui Sistem Amdalnet.
- (6) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

a. NIB...

- a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau usaha besar, dan luas lahan.
- (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha.
- (5) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Bagian Kedua

Nonperizinan

Pasal 12

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan perizinan yang penerbitannya diluar Sistem OSS.

Pasal 13

Nonperizinan bisa disampaikan permohonannya kepada Kepala DPMPSTPP secara manual maupun secara *online* melalui aplikasi yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal...

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perusahaan perorangan;
 - b. perseroan terbatas;
 - c. yayasan;
 - d. koperasi;
 - e. persekutuan perdata;
 - f. persekutuan firma;
 - g. persekutuan komanditer;
 - h. badan usaha milik negara;
 - i. perusahaan perseroan daerah;
 - j. perusahaan umum daerah; dan
 - k. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara.

Pasal 15

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), DPMPSTPP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan melalui Tim Teknis.

(2) Tim...

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing dari unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Perizinan yang memerlukan pemeriksaan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perizinan yang secara teknis dipersyaratkan adanya pemeriksaan lapangan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penandatanganan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik, berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penandatanganan Nonperizinan yang penerbitannya dilakukan diluar Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditanda tanda tangani Kepala DPMPTSP secara manual dan/atau menggunakan angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP belum ditetapkan secara definitif maka penandatanganan Nonperizinan dilakukan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila Kepala DPMPTSP/Pelaksana Tugas berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, penandatanganan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di bawahnya.
- (5) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas nama Kepala DPMPTSP.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 18

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

a. menjamin...

- a. menjamin kelancaran Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, baik pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. melakukan penerbitan, penolakan, dan pencabutan izin, termasuk pemungutan retribusi dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perizinan Berusaha dikenakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait;
- f. melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak up. Kantor Pelayanan Pajak;
- g. melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan pajak daerah; dan
- h. dalam memberikan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat, DPMPTSP bisa memintakan dokumen sebagai berikut:
 1. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berkenaan; dan
 2. bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 16), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003

